



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERINTAH ATASAN
SEBAGAI PERTIMBANGAN TIDAK MENJATUHKAN PEMECATAN
DINAS TNI**

**(Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 161-K/PM.III-
12/AL/VII/2012)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE VERDICT ON
SUPERIOR COMMAND AS CONSIDERATION NOT TO
IMPOSE DISMISSAL ON THE INDONESIAN NATIONAL
ARMY***

***(The Verdict Of Pengadilan Militer III-12 Surabaya Number 161-K/PM-
12/AL/VII/2012)***

OKTA NOFIA SARI

NIM. 090710101196

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERINTAH
ATASAN SEBAGAI PERTIMBANGAN TIDAK MENJATUHKAN
PEMECATAN DINAS TNI**

**(Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 161-K/PM.III-
12/AL/VII/2012)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE VERDICT ON
SUPERIOR COMMAND AS CONSIDERATION NOT TO IMPOSE
DISMISSAL ON THE INDONESIAN NATIONAL ARMY***

***(The Verdict Of Pengadilan Militer III-12 Surabaya Number 161-K/PM-
12/AL/VII/2012)***

OKTA NOFIA SARI

NIM. 090710101196

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat

(Terjemah Q.S. An. Nisaa' Ayat 58)¹

¹ Khadim Al Haramain Asy Syarifain, 1971, *Al quran dan Terjemah*, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Alquran, Jakarta Hlm. 128.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. ayahanda Suwito dan ibunda Ngatmini yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
2. guru-guru T.K., S.D., SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERINTAH ATASAN
SEBAGAI PERTIMBANGAN TIDAK MENJATUHKAN PEMECATAN
DINAS TNI**

**(Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 161-K/PM.III-
12/AL/VII/2012)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE VERDICT ON
SUPERIOR COMMAND AS CONSIDERATION NOT TO
IMPOSE DISMISSAL ON THE INDONESIAN NATIONAL ARMY
(The Verdict Of Pengadilan Militer III-12 Surabaya Number 161-K/PM-
12/AL/VII/2012)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

OKTA NOFIA SARI

090710101196

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Mei 2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 MEI 2013**

Oleh :

Pembimbing

H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.

NIP: 19530420 197903 1 002

Pembantu Pembimbing

Laely Wulandari, S.H., M.H.

NIP: 19750725 200112 2 002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERINTAH ATASAN
SEBAGAI PERTIMBANGAN TIDAK MENJATUHKAN PEMECATAN
DINAS TNI**

**(Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 161-K/PM.III-
12/AL/VII/2012)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE VERDICT ON
SUPERIOR COMMAND AS CONSIDERATION NOT TO IMPOSE DISMISSAL
ON THE INDONESIAN NATIONAL ARMY***

***(The Verdict Of Pengadilan Militer III-12 Surabaya Number 161-K/PM-
12/AL/VII/2012)***

Oleh :

Okta Nofia Sari

NIM. 090710101196

Pembimbing

H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.

NIP: 19530420 197903 1 002

Pembantu Pembimbing

Laely Wulandari, S.H., M.H.

NIP: 19750725 200112 2 002

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 19710501 199303 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 196500603 199002 2 001

Ainul Azizah, S.H., M.H.

NIP. 19760203 200501 2 001

Anggota Penguji:

H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.

NIP: 19530420 197903 1 002

(.....)

Laely Wulandari, S.H., M.H.

NIP: 19750725 200112 2 002

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : OKTA NOFIA SARI

NIM : 090710101196

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERINTAH ATASAN SEBAGAI PERTIMBANGAN TIDAK MENJATUHKAN PEMECATAN DINAS TNI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 29 Mei 2013

OKTA NOFIA SARI

NIM. 090710101196

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERINTAH ATASAN SEBAGAI PERTIMBANGAN TIDAK MENJATUHKAN PIDANA PEMECATAN DINAS TNI”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
6. ibu Ainul Azizah, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.

7. ibu Iswi Hariyani S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
8. bapak dan ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. kedua orang tua yang saya hormati, ayahanda Suwito dan ibunda Ngatmini atas nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya baik moril maupun materiil.
10. kakakku Rani Setiyowati, S.S. yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
11. adikku Fenti Anggreini yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis.
12. Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mendapatkan data guna kelancaran penyelesaian skripsi ini.
13. Kepala Kejaksaan Negeri Jember, seluruh Jaksa dan karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Kegiatan Kuliah Kerja Magang Gelombang (KKM) I Tahun 2012-2013.
14. teman-teman Kuliah Kerja Magang (KKM) gelombang I tahun 2012-2013 Aroffa Wardatul Hasana, Muslimin, Wahyu Alamsyah, Danial Syukron, Mu'is, Andhika Jevri, Sufyan Tsauri yang telah bekerja sama dengan baik selama KKM;
15. sahabat-sahabatku Muhammad Toriq Fahri, Ratna Dyah Kusumadewi, Dila Hartaning, Nurmalita Safitri yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. teman-teman angkatan 2009, Criminal Law Students Association (CLSA), Komunitas Peradilan Semu Cakra Pandawa (KPS) dan teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
17. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 24 Mei 2013

Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Tindak pidana dapat juga dilakukan oleh aparaturnya Negara. Indonesia memiliki aparaturnya Negara diantaranya yaitu Hakim, Jaksa, Advokat, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI, maka tugas dan wewenangnya berbeda. Tindak pidana yang dilakukan oleh POLRI penyelesaiannya tetap di Peradilan Umum sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh TNI penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Militer. Hukum militer merupakan hukum yang berlaku khusus bagi anggota militer. Hukum militer mengatur mengenai anggota militer yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran dalam lingkungan militer ada 3 yaitu pelanggaran disiplin murni, pelanggaran disiplin tidak murni dan pelanggaran hukum pidana. Penyelesaian pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni diselesaikan melalui hukum disiplin prajurit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sedangkan penyelesaian pelanggaran hukum pidana diselesaikan melalui Pengadilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sanksi terhadap anggota militer sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ada 2 yaitu Pidana Utama dan Pidana Tambahan.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ada dua yaitu pertama terkait dengan akibat hukum apabila bawahan tidak melaksanakan perintah di luar kedinasan jika dikaitkan dengan sumpah prajurit, kedua terkait dengan kesesuaian pertimbangan hakim terhadap Terdakwa 2 dalam putusan nomor 161-K/PM.III-12/AL/VII/2012 dengan KUHPM.

Atasan dalam lingkungan militer memiliki kewenangan untuk memberikan perintah kepada bawahannya, sedangkan bawahan harus patuh dan menjalankan

perintah yang diberikan hal ini merupakan wujud dari sumpah prajurit angka 3 yaitu bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.

Perintah yang diberikan oleh atasan harus memiliki unsur kepentingan dinas. Sanksi bagi anggota militer yang menolak melakukan perintah dinas diatur dalam Pasal 103 KUHPM, sedangkan sanksi terhadap bawahan yang melaksanakan perintah di luar kedinasan tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM) hanya sanksi bawahan yang menolak perintah kedinasan saja yang diatur dalam KUHPM.

Hakim militer memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Hakim militer dalam hal menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hakim militer dapat menjatuhkan 2 pidana sebagaimana telah diatur oleh undang-undang yaitu pidana utama dan pidana tambahan.

Kesimpulan dari akibat hukum terhadap bawahan yang melaksanakan perintah di luar kedinasan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) maupun peraturan perundang-undangan hukum disiplin prajurit, sedangkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Terdakwa 2 sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Saran terhadap permasalahan yang dibahas yaitu pertama Seorang atasan dalam lingkungan militer harus memperhatikan isi dari perintah yang akan diberikan kepada bawahannya kedua Majelis Hakim harus mempertimbangkan unsur kesalahan Terdakwa dalam menjatuhkan pidana tambahan meskipun pidana tambahan bersifat fakultatif dan harus lebih tegas, adil dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari manapun.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian dan Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	11

2.2 Perintah Kedinasan dan Di Luar Kedinasan	14
2.3 Sanksi Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana dan Melanggar Perintah Kedinasan dan Di Luar Kedinasan	17
2.4 Pengertian, Macam-Macam dan Syarat-Syarat Putusan.....	19
2.5 Hal-Hal yang Harus Dipertimbangkan Dalam Putusan.....	22
BAB 3. PEMBAHASAN	25
3.1 Akibat Hukum Bawahan Tidak Melaksanakan Perintah Atasan Di Luar Kedinasan Dikaitkan Dengan Sumpah Prajurit.....	25
3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Terhadap Terdakwa 2 Dalam Putusan Nomor 161-K/PM. III-12/AL/VII/2012 Dengan KUHPM	33
BAB 4. PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 161-K/PM.III-12/AL/VII/2012.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen. Penerapan dari Negara Hukum tersebut adalah setiap tingkah laku dan perbuatan berbangsa dan bernegara dilandasi dengan hukum. Tujuan dari penerapan hukum dalam masyarakat adalah mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya agar tercipta kehidupan yang selaras. Setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum (*Equality Before The Law*), hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen, berbunyi “segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Produk hukum dari Negara Indonesia salah satunya adalah hukum pidana menurut Adami Chazawi dilihat dari sumber utama atau sumber pokok hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan tentang:

1. aturan umum hukum dan (yang dikaitkan atau berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif atau positif maupun pasif atau negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*starf*) bagi yang melanggar larangan itu;
2. syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus terpenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
3. tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (Polisi, Jaksa, Hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan